

**Peran Lembaga Zakat dalam Pendampingan Bisnis Mustahik Sebagai
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penerima Zakat: Studi Kasus
LAZISMU Malaysia**

Sutrisno

Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
Indonesia 55183
sutrysno@umy.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research was to determine how to optimize the role of LAZISMU Malaysia in supporting the businesses of zakat recipients, as a means to improve the welfare of the mustahik (zakat beneficiaries). This research was a descriptive qualitative study, with data collected through observation, interviews, and documentation review. The research findings concluded that LAZISMU Malaysia has played an active coaching role for small business activities run by zakat recipients. This role is carried out through a mentoring program for mustahik facing difficulties managing their business and capital to increase business income. The steps taken to assist zakat recipients include guidance on managing finances simply by applying an income and expenditure accounting model. Further assistance provided by LAZISMU Malaysia to boost mustahik income involved marketing training in collaboration with Muhammadiyah universities community services in Malaysia. Additionally, LAZISMU Malaysia provides support through the smart display program (arranging business premises) using a modern market approach prioritizing cleanliness, comfort, convenience, and friendliness for all customers. By assisting the businesses of zakat recipients, the mustahik can increase the income generated from the enterprises they run.

Keywords: Role of Zakat Institutions, Business Assistance, Improving Welfare.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran LAZISMU Malaysia dalam pendampingan bisnis penerima zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa LAZISMU Malaysia telah berperan secara aktif dalam melakukan pembinaan kegiatan bisnis usaha kecil kepada para penerima zakat. Peran yang dilakukan melalui program pendampingan kepada para mustahik yang kesulitan mengelola usaha dan permodalan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Tahapan yang dilakukan dalam pendampingan penerima zakat melalui bimbingan dalam mengelola keuangan secara sederhana dengan menerapkan model pencacatan pemasukan dan pengeluaran. Pendampingan yang lain dilakukan oleh LAZISMU Malaysia untuk meningkatkan pendapatan mustahik dengan cara pelatihan pemasaran bekerja sama dengan universitas Muhammadiyah yang melakukan pengabdian di Malaysia. Selain itu pendampingan juga dilakukan oleh LAZISMU Malaysia dengan program *smart display* (penataan tempat usaha) dengan menggunakan pendekatan pasar modern yang diukur dengan kebersihan, kenyamanan, kemudahan dan keramahan terhadap semua pelanggan. Melalui pendampingan

usaha penerima zakat yang dilakukan dapat membantu para mustahik dalam meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan.

Kata Kunci: Peran Lembaga Zakat, Pendampingan Bisnis, Meningkatkan Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan menjadi problem yang klasik dan sulit untuk selesaikan karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan lain yang kompleks. Hal tersebut juga terus terjadi pada masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia. Kemiskinan yang terjadi memiliki penyebab yang beraneka ragam, termasuk rendahnya sumber daya manusia, ketimpangan penghasilan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia dan masalah sosial masyarakat lainnya. Salah satu sarana yang dapat memediasi untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yakni melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor ekonomi lemah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan bisnis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peningkatan kualitas bisnis yang dijalankan. Sehingga bantuan dana zakat produktif dengan model bantuan berupa modal dan pendampingan usaha dapat dioptimalkan oleh lembaga zakat termasuk Lazismu Malaysia dalam rangka memberikan bantuan kepada penerima zakat untuk meningkatkan kesejahteraan (Sutrisno, Haron, & Gusana Saputra, 2022).

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terkait lembaga zakat dengan program bantuan dana bisnis dan pendampingan dapat memberikan dampak positif dalam rangka membantu untuk menyelesaikan permasalahan penerima zakat khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan melalui kegiatan bisnis. Pelaksanaan zakat dalam membantu fakir miskin sudah dimulai pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, zakat telah dilaksanakan sebagai media dalam rangka mengatasi masalah sosial yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu dana zakat juga dapat menjadi salah satu sumber resmi pendapatan negara yang dapat menopang perekonomian. Sebagaimana tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk mengatasi permasalahan sosial dan pengentasan kemiskinan. Terkait dengan realisasi dana zakat dan produktivitas penggunaan dana zakat yang efektif dan dapat diukur maka dapat direalisasikan dalam bentuk bisnis para penerima zakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga zakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi dari berbagai permasalahan umat Islam, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan pelayanan masyarakat khususnya dalam mengembangkan bisnis kecil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penerima zakat (Siregar et al., 2021).

Sebagai amanat undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 bahwa lembaga zakat memiliki tugas untuk mendayagunakan dana zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Pada sisi lain pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara cepat dengan menggunakan pendekatan pemberian dukungan dana untuk dijadikan modal bisnis yang dapat memberi dampak jangka panjang. Selanjutnya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para penerima zakat banyak yang mengalami kegagalan dan tidak sesuai dengan harapan karena berbagai kendala yang dihadapi sehingga memerlukan dukungan terutama terkait dengan pengelolaan dan pendampingan bisnis yang dijalankan. Selain itu zakat juga diharapkan dapat memberikan solusi dan membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada masyarakat (Sutrisno & Haron, 2022),(Kurnia, 2022). Dana zakat yang diberikan oleh para muzakki dalam penyalurannya diharapkan dapat memberikan dampak secara optimal tidak hanya berdampak jangka pendek dalam kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat berdampak secara langsung terhadap pendapatan dalam bisnis. Selain itu pengelolaan dana zakat perlu dilakukan secara profesional dalam rangka membangun kepercayaan para donatur yang sudah mempercayakan dananya kepada lembaga zakat.

Penyaluran zakat produktif dalam bentuk bisnis mustahik yang dilakukan oleh lembaga zakat memiliki dampak dan manfaat jangka panjang bagi para penerima zakat. Selain itu zakat produktif secara khusus bertujuan untuk memberikan dukungan modal usaha atau sumber daya kepada penerima zakat untuk memulai usaha dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Selanjutnya tujuan lain pemberian bantuan zakat produktif adalah supaya penerima zakat dapat mandiri secara finansial dan tidak memiliki ketergantungan pemberian bantuan dari lembaga zakat serta dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian keluarga dari bisnis yang dikembangkan. Meskipun secara praktiknya dana zakat banyak yang disalurkan hanya untuk kebutuhan konsumtif dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok penerima zakat dalam bentuk makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan harian lainnya, tetapi Lazismu Malaysia berusaha membuat program yang dapat berlanjut dalam jangka panjang dan kemandirian mustahik yaitu pemberian modal dan pendampingan bisnis. Kegiatan inisiasi bisnis diawali dengan mendirikan Wasolamu bersama PCIM Malaysia pada tahun 2020 saat pandemi Covid-9 terjadi (Herlita & Khaliq, 2021).

Perkembangan bisnis Wasolamu yang terus meningkat menjadikan para pengurus Lazismu Malaysia dan pimpinan PCIM Malaysia berinisiasi untuk mendampingi para pedagang kecil warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Kegiatan bisnis warga Indonesia di Malaysia dibagi menjadi dua jenis yaitu bisnis jasa dengan layanan *ticketing* dan jasa kepulangan warga Indonesia dan yang kedua dalam bentuk kegiatan usaha berupa warung jajan wan warung makan. Dari beberapa warung makan dan jajanan mengalami kendala modal dan memerlukan pendampingan dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga hal tersebut menuntut para pimpinan PCIM Malaysia dan pengurus Lazismu kantor layanan Malaysia untuk melakukan pendampingan dan pembinaan dalam menjalankan dan mengembangkan

bisnis. Selanjutnya tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menginvestigasi secara mendalam terkait pelaksanaan dan penyaluran dana zakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan penerima zakat melalui kegiatan bisnis yang dijalankan. Selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam proses pendampingan bisnis yang dilakukan oleh Lazismu Malaysia dalam rangka mendukung para penerima zakat untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengelolaan bisnis secara profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data secara deskriptif. Umumnya penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode yang fokus pada sebuah fenomena dan kejadian tertentu dengan pengamatan dan kajian yang mendalam. Metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang diteliti lebih komprehensif dan terstruktur. Penelitian ini secara khusus mengambil dua objek Lazismu Malaysia untuk diteliti dan termasuk dalam studi kasus, karena fokus pada suatu objek yang memiliki permasalahan. Kemudian analisis deskriptif dalam penelitian dilakukan setelah melalui beberapa rangkaian penelitian yaitu survei, wawancara mendalam, validasi data yang diperoleh membuat kode-kode sesuai dengan hasil data yang diperoleh, validasi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya memberikan kesimpulan secara deskriptif dari variabel penelitian dengan subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Sehingga kesimpulan diperoleh berdasarkan rumusan masalah data dan teori yang didapat untuk kemudian dideskripsikan dalam kalimat yang tersusun dalam kesimpulan yang dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti (Creswell, 2014). Dalam tulisan ini secara khusus mengkaji dan membahas terkait dengan pendampingan bisnis yang dilakukan oleh Lazismu Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas utama lembaga zakat yang ada di Indonesia sesuai dengan undang-undang zakat nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat mencakup penghimpunan, pendistribusian, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan secara profesional. Dalam pengumpulan dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti melalui program khusus, dompet digital, web lembaga zakat, QRIS yang disediakan, kotak amal, brankas, dan transfer melalui perbankan. Proses distribusi zakat oleh lembaga zakat mencakup pemberian kepada delapan kelompok Asnaf yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Lembaga zakat juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan zakat dalam beberapa program yang memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Proses pendayagunaan zakat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu lembaga zakat juga diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan seluruh pengelolaan

dan pendayagunaan zakat secara terstruktur dan teratur, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Fahlefi, Hasan, & Al Amin, 2019).

Zakat Produktif bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dana zakat secara efektif dan efisien kepada penerima zakat dengan mengalokasikan dana zakat melalui cara menambah atau memperbesar modal usaha penerima zakat untuk mengelola bisnis. Mustahik diharapkan mendapatkan modal usaha juga memperoleh pengalaman serta keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh zakat produktif. Dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan hidup penerima zakat di masa mendatang melalui kegiatan bisnis serta pengembangan usaha. Dengan pendayagunaan zakat secara produktif, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kesejahteraan karena dapat memenuhi kebutuhan dasar serta memiliki sumber penghasilan yang memadai, mengurangi ketergantungan pada bantuan zakat (Sutrisno, 2024).

Zakat dapat berarti berkah, pertumbuhan, kesucian, serta kebenaran. Sedangkan secara umum zakat merupakan bagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan oleh pemiliknya dan diberikan kepada para mustahik/penerima zakat yang berhak menerima zakat. Peran lembaga zakat dianggap penting dan telah dimulai sejak zaman Rasulullah. Meskipun keberadaan lembaga zakat saat itu masih secara sederhana tetapi dan tujuan yang dilakukan terkait proses penggalangan dan penyaluran dana zakat sama dengan yang dilakukan sekarang ini. Selain itu penyaluran dana zakat untuk saat ini sudah menyesuaikan kebutuhan dan kondisi mustahik dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan kesejahteraan penerima zakat, serta memaksimalkan manfaat dari penggunaan zakat (Sutrisno et al., 2022). Lembaga zakat dapat menyalurkan dana zakat yang diperoleh dari para donatur dengan cara membuat beberapa program pemberdayaan sehingga dana zakat dapat tersalurkan secara maksimal oleh penerima zakat dan tidak habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu penerima zakat juga mendapatkan pembekalan dan pendampingan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup penerima zakat dengan tidak menghabiskan dana modal usaha. Pada sisi lain program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan penghasilan dari usahanya yang dijalankan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Hamdani & Hamzah, 2021).

Penerima Zakat (*mustahik*) adalah golongan masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, individu atau keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu serta membutuhkan bantuan finansial. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang mewajibkan umatnya untuk memberikan sebagian dari harta kekayaannya untuk beberapa orang yang memerlukan contohnya fakir miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, serta orang-orang yang termasuk dalam kemiskinan akibat berbagai sebab (Sholihah & Ghulam, 2022). Sesuai dengan tuntunan dalam Al Quran bahwa pembagian dana zakat sudah digolongkan dalam asnaf zakat. Sesuai dengan Quran surat At Taubah ayat 60 maka penerima zakat dapat dibagi menjadi delapan

(8) golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, gharimin, hamba sahaya, sabilillah dan ibnu sabil.

Pendampingan bisnis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaknai sebagai penguatan kepemilikan beberapa faktor produksi, distribusi serta pemasaran dan penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai. Selanjutnya dalam implementasinya bentuk pemberdayaan dilakukan dengan cara penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, pengetahuan serta keterampilan yang dapat diperoleh dengan berbagai sumber dari pihak yang berkompeten baik masyarakat secara umum maupun pihak pemerintah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan dengan beberapa program dalam bentuk bantuan modal, bantuan prasarana, bantuan pendampingan, bantuan kelembagaan, serta penguatan kemitraan usaha (Zakiy, Falikhatun, & Fauziah, 2023). Pendampingan masyarakat memiliki tujuh tahapan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan tahapan tersebut yakni Tahap Persiapan, tahap pengkajian (*Assessment*), tahap alternatif program atau kegiatan, tahap formalisasi, tahap implementasi program atau kegiatan, tahap evaluasi, serta tahap terminasi secara formal dengan kelompok yang dibina.

Peran lembaga zakat dalam penguatan ekonomi penerima zakat khususnya pada Lazismu Malaysia dilakukan kepada masyarakat yang kurang mampu penerima zakat untuk mengelola usaha sesuai dengan usaha yang sudah dijalankan. Selain itu kegiatan pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk dapat mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia khususnya di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Selain itu Lazismu Malaysia berusaha untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungan penerima zakat untuk kegiatan bisnis dan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi secara produktif. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa Lazismu Malaysia melakukan kegiatan pendampingan difokuskan untuk dapat memberikan dukungan kepada para penerima zakat dalam meningkatkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan/pendampingan terkait dengan pemanfaatan sumber daya supaya memiliki nilai lebih dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat miskin penerima zakat. Terkait hal tersebut juga didukung dari beberapa hasil penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Ridwan, Asnawi, & Sutikno, 2019).

Strategi Lazismu Malaysia terkait dengan zakat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi penerima zakat telah diimplementasikan dengan berbagai strategi pemberdayaan ekonomi dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin penerima zakat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada penerima zakat untuk mendukung pengembangan bisnis penerima zakat. Selain itu Lazismu Malaysia juga membangun kemitraan dengan pihak lain terutama yang memiliki dana dan tujuan yang sesuai khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Pihak eksternal yang diajak kerja sama diantaranya adalah lembaga keuangan melalui dana infaq, sadaqah dan dana sosial

yang berhasil dikumpulkan kemudian penyalurannya dilakukan melalui kegiatan PCIM dan PCIA Malaysia. Selanjutnya Lazismu Malaysia juga berkomitmen dengan pihak ketiga pemberi bantuan untuk memberikan pendampingan setelah pemberian bantuan dana modal agar usaha yang dijalankan oleh penerima zakat dapat berkembang dengan maksimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nur Hakim, Huda, & Setianingrum, 2022). Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga zakat perlu membangun kerja sama dengan pihak eksternal dalam memberdayakan ekonomi penerima zakat dan perlu melakukan strategi tambahan dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat miskin pengelola usaha agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan meningkat dalam pendapatannya.

Kendala yang dihadapi Lazismu Malaysia dalam Pemberdayaan Ekonomi penerima zakat adalah terkait dengan permodalan, karena keterbatasan sumber pendanaan sehingga lembaga zakat bekerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya kendala dalam menciptakan produk yang berkualitas, agar dapat bersaing dengan perusahaan besar maka dilakukan pembinaan termasuk pendampingan sertifikasi halal dari produk makanan. Kendala yang lain juga terkait dengan pemasaran produk yang maka lembaga zakat juga melakukan pendampingan dengan bekerja sama dengan pihak yang ahli dalam pemasaran untuk dapat meningkatkan penjualan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dilakukan pelatihan dan pendampingan agar dapat bersaing dengan produk yang dikeluarkan dari perusahaan yang sudah berkembang. Selain itu untuk mengatasi kendala pemasaran juga dilakukan survei atau riset pasar agar pemasaran dan strategi pemasaran berjalan dengan efektif. Pemasaran produk juga didampingi untuk dilakukan pemasaran dengan menggunakan media digital atau *online marketing*. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan bahwa pengelolaan usaha perlu diikuti dengan pendampingan dan disertai dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan persoalan penerima zakat (Nugrahani, 2019).

Peran lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi penerima zakat di Lazismu Malaysia berusaha memaksimalkan peran dalam peningkatan ekonomi penerima zakat melalui beberapa pendekatan yang dianggap efektif diantaranya; menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan para pemilik usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari keseluruhan program ekonomi yang akan disalurkan. Selanjutnya kedua lembaga zakat berusaha mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan ekonomi melalui pemberian bantuan modal, pelatihan, dan kombinasi dalam pembinaan. Selain itu kedua lembaga zakat menggunakan pendekatan evaluasi yang terukur dengan memantau pertumbuhan usaha penerima zakat setelah menerima bantuan modal. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dalam melakukan pemberdayaan perlu dilakukan pendampingan secara terukur dan berkelanjutan (Irma, Nurida, & Ridhwan, 2021). Strategi yang lain yang dilakukan Lazismu Malaysia adalah dengan mengutamakan profesionalisme dan pengalaman dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang terkait dengan program

pemberdayaan ekonomi penerima zakat. Hal ini dengan teori pemberdayaan khususnya terkait dengan profesional dalam mengelola kegiatan usaha.

Strategi pendampingan yang lain yang dilakukan oleh Lazismu Malaysia dalam pemberdayaan ekonomi penerima zakat adalah dengan upaya pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan edukasi melalui pelatihan keterampilan serta edukasi pentingnya peningkatan ekonomi pada usaha penerima zakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penerima bantuan dalam mengelola usaha kecil untuk menggunakan keterampilan yang sesuai dan diperlukan pada dunia kerja. Terdapat beberapa program yang dilakukan oleh Lazismu Malaysia untuk mendukung penerima zakat dengan model pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan untuk meningkatkan profesionalisme penerima zakat dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut didukung oleh teori pemberdayaan terkait dengan langkah-langkah pengembangan usaha dan pendampingan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Biruni yang menyimpulkan bahwa bantuan modal usaha tidak dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan penerima zakat ketika tidak dilakukan pendampingan dalam pengelolaan usaha yang dijalankan (Tempel, Seiler, 2016).

Pendampingan lain yang dilakukan oleh Lazismu Malaysia dalam pemberdayaan ekonomi kepada penerima zakat khususnya terkait dengan rendahnya sumber daya manusia pengelola usaha dalam memanfaatkan atau mengembangkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan perekonomiannya. Lembaga zakat berusaha memaksimalkan program pelatihan dan pendampingan bagi mustahik yang menerima zakat. Selain itu mustahik juga akan diberikan keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang usaha, seperti manajemen keuangan, pemasaran, serta strategi bisnis yang efektif. Melalui beberapa langkah tersebut Lazismu Malaysia dapat memberikan solusi dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh penerima zakat yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Stepanova, et, al, 2020) (House, 1977) Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan program pelatihan serta pendampingan dan memfasilitasi pemasaran produk atau jasa penerima zakat lembaga zakat dapat membantu para mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa LAZISMU Malaysia telah berperan secara aktif dalam melakukan pembinaan kegiatan bisnis usaha kecil kepada para penerima zakat. Peran yang dilakukan melalui program pendampingan kepada para mustahik yang kesulitan mengelola usaha dan permodalan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Tahapan yang dilakukan dalam pendampingan penerima zakat melalui bimbingan dalam mengelola keuangan secara sederhana dengan menerapkan model pencacatan pemasukan dan pengeluaran. Pendampingan yang lain dilakukan oleh LAZISMU Malaysia untuk meningkatkan pendapatan mustahik dengan cara pelatihan

pemasaran bekerja sama dengan universitas Muhammadiyah yang melakukan pengabdian di Malaysia. Selain itu pendampingan lain juga dilakukan oleh LAZISMU Malaysia dengan program *smart display* (penataan tempat usaha) dengan menggunakan pendekatan pasar modern yang diukur dengan kebersihan, kenyamanan, kemudahan dan keramahan terhadap semua pelanggan. Melalui pendampingan usaha penerima zakat yang dilakukan dapat membantu para mustahik dalam meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan.

SARAN

Pendampingan lembaga zakat khususnya Lazismu Malaysia memiliki peran penting dalam melakukan penguatan bagi penerima zakat dan terdapat beberapa tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan terutama bagaimana memaksimalkan para pengelola bisnis yang dibantu dengan dana zakat agar pengelolanya berjalan dengan efektif dan efisien. Selain hal tersebut Lazismu Malaysia perlu secara khusus dan konsisten melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan penerima zakat dalam menggunakan bantuan dana zakat untuk kegiatan bisnisnya. Salah satu program pendampingan yang dapat mendukung program kegiatan bisnis adalah dengan pendampingan SDM, dan pemberian modal usaha. Sehingga Lazismu Malaysia/lembaga zakat dapat berperan secara maksimal dengan membuat program pendampingan dan terus meningkatkan program penguatan penerima zakat dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para penerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications Ltd.
- Fahlefi, R., Hasan, A., & Al Amin, A. (2019). Management Model of Zakat Collection and its Distribution for Zakat Agency / Management Model of Zakat Collection and Its Distribution for Zakat Agency. *Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi*, 3(2), 171–182. <https://doi.org/10.29216/ueip.561657>
- Herlita, J., & Khaliq, R. (2021). Poverty, Welfare and Assessing the Impact of Productive Zakat Distribution. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(1), 29. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i1.4886>
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istioqmah, Roushandy Fardani, Dhika Juliana Sukmana, N. H. A. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In Repository.Uinsu.Ac.Id (Issue April).
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885.

- House, V. G. (1977). Principles for successful training. *Nursing Times*, 73(3), 106–107.
- Irma, S., Nurida, I., & Ridhwan. (2021). Digital Fundraising Transformation as a Form of Stability Strategy and Effort to Grow Zakat Awareness through the Concept of Zakat Profession. *International Conference of Zakat*, 335–344.
- Muflihah, H., & Rosyad, S. (2019). Pengaruh Laporan Penggunaan Dana Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Infak Terikat dan Infak Tidak Terikat Terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak, Sedekah. *Manajemen Studies*, 6(1), 42–48.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30
- Nugrahani, I. R. (2019). *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*.
- Nur Hakim, L., Huda, N., & Setianingrum, A. (2022). Accreditation Model Zakat Management Organization (ZMO) In Indonesia. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 3(2), 124–142. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol3no2.120>
- Qaradawi, Y. A., & Kahf, M. (2023). *Fiqh Al Zakah - Vol 1: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. Dar Ul Thaqaifah.
- Ridwan, M., Asnawi, N., & Sutikno. (2019). Zakat collection and distribution system and its impact on the economy of Indonesia. *Uncertain Supply Chain Management*, 7(4), 589–598. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.6.001>
- Sholihah, S. A., & Ghulam, Z. (2022). Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 75–104. <https://doi.org/10.54471/nusantara.v2i1.16>
- Stepanova, A., Horbas, I., Derkach, O., & Ovcharenko, T. (2020). Endowment as a fundraising tool of the research university. *European Journal of Sustainable Development*, 9(2), 366–374. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p366>
- Sutrisno, & Haron, R. (2022). Zakat contribution model in entrepreneurship empowerment of zakat institutions. *NUsantara Islamic Economic Journal*, 1(2), 142–154. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.251>
- Sutrisno, Haron, R., & Gusana Saputra, Y. (2022). Impact of Zakat Distribution on Entrepreneurship Program: A Case of BAZNAS Yogyakarta, Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i2.16550>

- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64.
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236.
- Siti Kalimah. (2019). Pemasaran Syariah dalam Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 60–77.
- Supriyadi, A. (2020). Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 110– 136.
- Tempel, Seiler, B. (2016). *Achieving Excellence in Fundraising* (p. 562). p. 562. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Zakiy, F. S., Falikhatun, F., & Fauziah, N. N. (2023). Sharia governance and organizational performance in zakat management organization: evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2023-0188>